

Betrand Peto Diberi ASI Sarwendah, Buya Yahya Tegaskan Hukumnya dalam Islam

Category: Gaya Hidup,Religi
written by Redaksi | 16/08/2024



ORINEWS.id – Artis Indonesia, [Sarwendah](#) masih sorotan karena pengakuannya belum lama ini soal ASI (air susu ibu), dan bahasa cinta atau sayang anak angkatnya ke dia.

Hal ini pun sudah dijelaskan Sarwendah soal pemberian ASI kepada anak angkatnya, Betrand Peto yang usianya tak lagi bayi tapi remaja sekitar 19 tahunan.

Sarwendah menjelaskan kalau Betrand atau Onyo minta ASI karena diminta langsung oleh sang anak.

“Pada saat aku nyusuin Thania, kakak (Betrand Peto) bilang ‘Seneng ya Thania bisa disusuin sama bundanya’,” ucap Sarwendah dikutip dari YouTube Melaney Ricardo beberapa waktu lalu.

“Aku spontan tanya ‘Kan kakak juga?’,” tanya Sarwendah kepada Betrand.

“Nggak aku, kakak dari umur 8 bulan minumnya langsung teh,” tutur Sarwendah menirukan jawaban dari Betrand

“Akhirnya pada saat makan, kakak bilang ‘Bunda kakak mau minum ASI-nya bunda dong. Dia yang minta sendiri, jadi bukan aku yang ‘Kakak harus minum ASI aku ya’,” ungkap Sarwendah.

Hal inilah yang menuai pro-kontra di tengah masyarakat, terutama bagi warganet (netizen) di media sosial (Medsos), apakah boleh suami ikut minum ASI?.

Berikut soal ASI masuk dalam pandangan Islam. Dalam penjelasan Pendakwah Indonesia, Buya Yahya batas usia anak minum ASI hanya sampai 2 tahun.

Kata Buya Yahya ini bukan aturan manusia, tapi anjuran agama Islam yang sudah ditulis dalam Al Qur’an.

“Menyusui itu batasnya hanya usia 2 tahun, itu hak anak. Artinya kalau ingin menyempurnakan masa persusuannya sampai umur 2 tahun,” ujar Buya dalam YouTubenanya Al-Bahjah tv.

Sebab dalam Islam batas usia pemberian ASI, sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ سَنَيْنَ حَامِلَيْنِ ۖ
كَمَا مَلَائِيْنٌ لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وَّلَا
تُضَارَّ رَسٌّ وَالْيَدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ
بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوهُمَا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَسَاءً
إِذَا تَرَضِعْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَآتَوْا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللّٰهُ
بِالْمَعْرُوفِ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena

anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah ayat ke 233), dikutip dari laman Al-Qur’an Kementerian Agama).

Sementara, bagaimana hukumnya bila suami yang tidak sengaja atau sengaja meminum ASI istrinya?.

Lebih lanjut, Buya Yahya mengatakan apabila suami minum ASI dimasa istri masih menyusui anak atau tidak, sebenarnya tidak masalah.

“Sebenarnya boleh berebutan sama anaknya, tapi yang kita bahas apakah menjadi mahram atau tidak?,” jawab Buya dalam YouTubenanya.

“Seorang bapak kalau mengisap, atau seorang suami meminum ASI istrinya adalah tidak akan menjadi mahram karena susuan,” sambungnya.

Namun yang dikhawatirkan, apakah akan jadi saudara persusuan atau mahramnya istri, dalam hal ini jadi anak bukan suami?.

Kemudian, jawab Buya dengan tegas tidak mempengaruhi status suami. Sekalipun suami sengaja atau tidak sengaja meminum ASI istri, terkecuali suaminya berusia di bawah 2 tahun.

“Sebab mahram susuan itu adalah mahram susuan nanti langsung bercerai nggak boleh. Menyusui itu yang menjadikan mahram adalah jika menyusui bayinya umur kurang dari 2 tahun,” terang Buya Yahya.

“Kecuali suaminya umur kurang dari dua tahun,” ucap Buya Yahya

disambut gelak tawa jamaah .

Lebih lanjut, syarat bila dianggap persusuan, atau bayi mahram karena telah disusui adalah sebanyak lima kali susuan.

Dengan demikian, ia (bayi) tidak boleh menikah dengan ibu susu maupun anak kandungnya.

“Misalnya ibu melihat anak tetangga nangis, ibu kasih susu, itu susuan pertama. Minggu depan nangis lagi karena ibunya ke pasar, Anda kasih susu lagi, itu dua kali. Terus jika berulang sampai lima kali maka itu anak susu Anda,” terang Buya menegaskan.

“Saya tambahi keterangan bahwa susu diambil saat ibu hidup, biar pun yang memberikan sudah mati (mengingat adanya teknologi penyimpanan ASI),” sambungnya lagi.

“Jadi jelas ya. Bapak itu (suami yang menyusui) tidak akan menjadi anak susuan istrinya,” tutur Buya Yahya (Klw).